

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan jaman yang membawa kemajuan pesat dalam dunia industri menyebabkan meningkatnya kemampuan perusahaan dalam mengeksplorasi alam. Namun, tindakan perusahaan terkadang di luar batas dapat membuat kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah terkait tanggung jawab sosial perusahaan sangat diperlukan guna mengontrol setiap perilaku serta tindakan perusahaan. Tanggung jawab sosial seperti tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan juga lingkungan dalam segala aspek operasional yang melingkupi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. inilah yang di namakan *Corporate Social Responsibility (CSR)* (Mais dan Lutfiani, 2018)

CSR merupakan wacana yang makin umum dalam dunia bisnis di Indonesia, fenomena ini disebabkan karena semakin banyaknya tren mengenai praktek CSR dalam bisnis. Bermula dari banyaknya kritikan dan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, pemerintah dan organisasi non pemerintah mengenai dampak sosial dan lingkungan yang muncul akibat dari kegiatan operasional perusahaan. Sejalan dengan meningkatnya perkembangan dalam kegiatan sosial maka pemerintah memberikan kebijakan terkait dengan tanggung jawab perusahaan untuk mengontrol setiap perilaku dan kegiatan perusahaan. CSR adalah bentuk kepedulian sebuah perusahaan terhadap lingkungannya dan masyarakat yang dapat membantu mewujudkan kemandirian sosial dalam perusahaan maupun luar perusahaan (Mais dan Lutfiani, 2018)

Hal itu terbukti dengan adanya adanya peraturan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UPPT) yang mewajibkan semua perseroan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan di sekitar, serta menyampaikannya dalam bentuk laporan tahunan (Mais dan Lutfiani, 2018)

Konsep utama CSR adalah menjadikan perusahaan dihadapkan bukan hanya pada konsep *single-bottom-line* (SBL) dalam bentuk nilai perusahaan ataupun catatan keuangan perusahaan, melainkan juga pada konsep *triple-bottom-line* (TBL) yang di dalamnya terdapat aspek keuangan perusahaan, kehidupan sosial dan lingkungan hidup. Sinergi tiga elemen (*triple-bottom-line*) ini merupakan kunci dari konsep pembangunan yang berkelanjutan. Friedman (1982) mengungkapkan bahwa keberlanjutan perusahaan bukan hanya bergantung pada laba perusahaan (*profit*) melainkan juga bergantung pada tindakan nyata terhadap karyawan di dalam perusahaan dan masyarakat di luar perusahaan (*people*) serta lingkungan (*planet*). Jangkauan tanggung jawab sosial kepada para pemangku kepentingan dinilai lebih luas dibandingkan tanggung jawab ekonomi dan hukum kepada pemegang saham.

CSR tidak hanya terdapat pada ekonomi konvensional, tetapi berkembang juga pada ekonomi syariah. Pada perusahaan perbankan terdapat dua klasifikasi pada perbankan, yaitu perbankan yang berbasis konvensional dan perbankan berbasis syariah. Perbedaan paling utama dari kedua klasifikasi pada Perbankan tersebut yaitu sistem operasional dari bank tersebut. Pada perbankan konvensional operasionalnya tidak mengikuti aturan-aturan syariah islam tujuan utamanya adalah menghasilkan keuntungan tanpa memperhatikan kehalalan dan keharaman dalam islam, sedangkan perbankan syariah adalah perbankan yang operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan sangat memperhatikan kehalalan dan keharaman dari setiap aktifitasnya serta bertujuan bukan hanya mencari keuntungan tetapi untuk mensejahterakan dan pemerataan kehidupan sosial masyarakat (Mais dan Lutfiani, 2018)

Menurut Haniffa (2002), perlu adanya pedoman khusus bagi perbankan syariah untuk mengungkapkan laporan sosial islam yang sesuai dengan prinsip prinsip syariah. Pengungkapan CSR pada perbankan syariah selama ini masih mengacu pada *Global Reporting Initiative Index* (GRI). Untuk mengukur CSR, peneliti-peneliti ekonomi syariah menggunakan *Index Islamic Social Reporting* (ISR). Fitria dan Hartanti (2010) menyatakan bahwa indeks ISR diyakini dapat menjadikan pijakan awal dalam hal standar pengungkapan CSR yang sesuai dengan perspektif Islam.

ISR muncul karena adanya kebutuhan akan kewajiban untuk pengungkapan tanggungjawab sosial dalam sektor syariah. Penerapan ISR diatur oleh organisasi internasional yang berkedudukan di Bahrain yang didirikan untuk mempromosikan dan mempertahankan standar syariah untuk lembaga syariah, lembaga keuangan islam dan industri secara keseluruhan. *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) menjadi organisasi internasional yang berwenang dalam penerapan standar akuntansi, audit, tata kelola dan etika syariah untuk institusi syariah di dunia. Indeks ISR berdasarkan AAOIFI ini yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti mengenai item-item CSR yang seharusnya diungkapkan oleh suatu entitas Islam (Othman et al, 2009)

Di Indonesia, perkembangan pasar modal syariah dibentuk dengan adanya *Jakarta Islamic Index* (JII). Jakarta Islamic Index terdiri dari 30 saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Othman dan Thani (2010) memaparkan bahwa perkembangan pasar modal syariah yang begitu cepat membuat perusahaan-perusahaan yang masuk pada JII diekspektasikan untuk menyajikan suatu dimensi religi dalam pengungkapan laporan tahunan yang bertujuan untuk memberi manfaat bagi pemangku kepentingan muslim. Oleh karena itu, dibutuhkan standar tumpuan untuk mengukur sejauh mana perusahaan yang terdaftar di JII membuat laporan tanggung jawab sosial yang turut berperan dalam menyajikan aspek-aspek religi pada laporan tahunan dengan menyajikan pemenuhan kewajiban perusahaan yang sesuai dengan syariah. Othman et al. (2009) mengembangkan indeks pengungkapan yang relevan pada ISR Index.

Pentingnya ISR bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan entitas bisnis yang berbasis syariah yaitu sebagai dasar dan arah pengembangan tanggung jawab sosial. Inilah yang menjadikan pondasi yang kuat untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Kajian terhadap ISR ini juga merupakan jawaban atas keterbatasan laporan sosial konvensional dikarenakan konsep ISR tidak hanya mendasarkan pada aspek moral dan etika saja, tetapi juga terjiwai oleh unsur spiritual (ketentuan syariah Islam). ISR juga membantu para pengambil keputusan muslim untuk mengetahui seberapa jauh perusahaan yang berbasis syariah dalam

menjalankan aktivitas dan pelaporan yang sesuai ketentuan Islam. Hal ini tentu saja dilakukan dalam rangka pemenuhan kewajiban terhadap Allah SWT, masyarakat, dan sekitarnya (Cahya, 2018).

Menurut Veronica (2009) dalam Agustina (2013), mengungkapkan adanya dampak sosial yang ditimbulkan oleh tiap perusahaan tidak selalu sama, karena banyak faktor yang membedakan tiap-tiap perusahaan walaupun perusahaan tersebut berada dalam satu jenis usaha yang sama. Faktor-faktor yang membedakan perusahaan disebut dengan karakteristik perusahaan. Adapun berbagai macam karakteristik perusahaan, yaitu; ukuran perusahaan, profitabilitas, tingkat leverage, tingkat likuiditas, kendala sosial yang dimiliki, struktur dewan komisaris, umur perusahaan, profil perusahaan, negara tempat didirikannya perusahaan, negara pemilik suatu perusahaan, dan lain-lain.

Ukuran perusahaan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pengungkapan ISR. Ukuran perusahaan merupakan tingkat identifikasi besar atau kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan besar biasanya melakukan aktivitas yang lebih banyak dan memiliki dampak yang besar terhadap para stakeholdersnya. Perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung memiliki public demand terhadap informasi yang lebih tinggi dibanding perusahaan yang berukuran lebih kecil (Ramadhani, 2016). Ukuran perusahaan menggambarkan seberapa besar asset total yang dimiliki perusahaan. Total asset yang dimiliki perusahaan menggambarkan permodalan, serta hak dan kewajiban yang dimilikinya.

Profitabilitas dapat digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Semakin tinggi Profitabilitas maka perusahaan semakin banyak menghasilkan laba dan mengungkapkan informasi yang lebih luas dalam laporan tahunannya. Sebaliknya jika profit perusahaan menurun maka manajer akan cenderung mengurangi informasi yang di ungkapkan dengan tujuan untuk menyembunyikan alasan-alasan mengapa profit perusahaan mengalami penurunan.

Umur perusahaan menunjukkan berapa lama perusahaan tersebut dibentuk dan beroperasi. Menurut Sri dan Sawitri (2011) bahwa semakin lama perusahaan itu beroperasi, maka semakin banyak masyarakat mengetahui informasi tentang

perusahaan tersebut. Sehingga semakin lama perusahaan dapat bertahan, maka perusahaan semakin luas mengungkapkan informasi sosialnya sebagai bentuk tanggung jawabnya.

Penelitian mengenai ISR pertama kali dikemukakan oleh Ross Haniffa pada tahun 2002 dengan judul "*Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective*". ISR lebih lanjut dikembangkan secara lebih ekstensif oleh Rohana Othman, Azlan Md Thani, dan Erlane K Ghani pada tahun 2009 di Malaysia dan saat ini ISR masih terus dikembangkan oleh peneliti-peneliti yang lain. Berbagai macam penelitian yang telah dilakukan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan ISR, tetapi hasil penelitian tersebut menunjukkan hasil yang beragam. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa faktor yang berpengaruh dan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Salah satu faktor yang mempengaruhi ISR yaitu ukuran perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Rizfani dan Lubis (2018), Wulansari (2019) menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan menurut Prasetyoningrum (2018) ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR pada perbankan syariah.

Profitabilitas menjadi faktor berikutnya, menurut penelitian yang dilakukan Kartini (2016), Widiarto (2017) menjelaskan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan ISR, berbeda dengan penelitian yang dilakukan Prasetyoningrum (2018), Wulansari (2019) yang menjelaskan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Penelitian yang dilakukan Reka (2018), Aini et al (2017) menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan ISR, namun sebaliknya diperoleh dari penelitian Rosadi (2021) yang menyatakan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terkait pengungkapan ISR di Indonesia agar entitas Islam menggunakan indeks yang tepat untuk melakukan pengungkapan sosial. Kedepannya diharapkan pengungkapan ISR di Indonesia dapat diatur dengan regulasinya seperti UU yang telah dilakukan CSR sehingga

pengungkapan sosial syariah di Indonesia menjadi wajib. Setiap bentuk pengungkapan sosial syariah oleh setiap entitas syariah menjadi sama. Selain itu, dengan adanya kegiatan pengungkapan tanggung jawab sosial yaitu pengungkapan ISR, hal ini dapat menjadi langkah yang baik antara hubungan perusahaan dengan masyarakat, yang merupakan salah satu bentuk etika dalam Islam.

Dengan adanya inkonsisten dari hasil penelitian terdahulu, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian kembali mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi ISR dengan variable ukuran perusahaan, profitabilitas, dan umur perusahaan. Peneliti akan meneliti sejauh mana perbankan syariah khususnya Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan tanggung jawab sosialnya dalam mengungkapkan hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip Islam. Maka Judul penelitian ini adalah **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2016-2020”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah Profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah Umur perusahaan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

2. Untuk mengetahui apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Memberikan kontribusi berupa pemahaman mengenai ukuran perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan, dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

2. Bagi Regulator

Penelitian ini bermanfaat bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas sektor perbankan syariah agar dapat merumuskan regulasi yang lebih baik di masa mendatang. Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini bisa meningkatkan kinerja perusahaan lagi dengan menggunakan prinsip syariah.

3. Bagi investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para investor dalam mengambil keputusan dan langkah-langkah dalam pengembangan strategi investasi atau penanaman modal.